RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang, dan pengelolaaan sumber daya air tanah perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup serta kepentingan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat;
2. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), dan P 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pengelolaan Air Tanah dengan Peraturan Daerah
 |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomor 5801).
 |
| Dengan Persetujuan Bersama |
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGENdanBUPATI SRAGENMEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Sragen.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan air tanah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan air tanah.
8. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan kerja dalam pengelolaan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
13. Daerah Lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
14. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan, kuantitas dan kualitas yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Pemantauan Air Tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.
18. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penggunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
19. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
20. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
21. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
22. Rehabilitasi Air Tanah adalah upaya memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan unsur perlindungan lingkungan.
23. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
24. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
25. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada cekungan air tanah.
26. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual.
27. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
28. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
29. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
30. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
31. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
32. Badan usaha adalah badan usaha berbadan hukum maupun perorangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Air tanah dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, berwawasan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi :

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pemantauan dan evaluasi;

d. konservasi;

e. pendayagunaan; dan

f. pengendalian daya rusak.

BAB III

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

1. Teknis pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah daerah.
2. Kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Perencanaan pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan:

a. inventarisasi air tanah;

b. penetapan zona konservasi air tanah; dan

c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 7

1. Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
2. Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. kuantitas dan kualitas air tanah;
4. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
5. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
6. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
7. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
8. Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
9. pemetaan;
10. penyelidikan;
11. penelitian;
12. eksplorasi; dan/atau
13. evaluasi data.

Paragraf 3

Penetapan Zona Konservasi

Pasal 8

1. Penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, didasarkan pada data dan informasi hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikut sertakan instansi terkait dan unsur masyarakat.
3. Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
4. Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
5. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah;
6. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak;
7. zona peruntukan air tanah.
8. Zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan untuk menjaga kelestarian fungsi imbuhan air tanah dan dilakukan dengan cara memelihara kawasan imbuhan air tanah.
9. Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:
10. sebaran dan karakteristik akuifer;
11. kondisi hidrogeologis;
12. kondisi dan lingkungan air tanah;
13. kawasan lindung air tanah;
14. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
15. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
16. ketersediaan air permukaan.
17. Zona peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan dengan mempertimbangkan:
18. Kuantitas dan kualitas air tanah;
19. Daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
20. Jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertambahannya;
21. Proyeksi kebutuhan air tanah; dan
22. Pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
23. Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

Paragraf 4

Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 9

1. Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
2. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah dilakukan oleh Bupati melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi terkait dan unsur masyarakat terkait.
3. Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
4. rencana jangka panjang;
5. rencana jangka menengah;
6. rencana jangka pendek.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

1. Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
2. Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.
3. Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 11

1. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.
2. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
3. pemeliharaan cekungan air tanah; dan
4. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
5. Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
6. Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
7. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan,
8. pengalokasian serta penyediaan air tanah; dan
9. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan
10. pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12

1. Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui:
2. pengamatan;
3. pencatatan;
4. perekaman;
5. pemeriksaan laporan; dan/atau
6. peninjauan secara langsung.
7. Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Bagian Kelima

Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

* 1. Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
	2. Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah, melalui:
1. perlindungan dan pelestarian air tanah;
2. pengawetan air tanah; dan
3. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Pasal 15

1. Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
2. Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untukmengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
3. Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumur pantau atau sumur produksi dengan cara:
4. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
5. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
6. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau;
7. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
8. Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati.
9. Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah.
10. Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah

Pasal 16

Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan :

1. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
2. menjaga daya dukung akuifer; dan
3. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Paragraf 3

Pengawetan Air Tanah

Pasal 17

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:

1. menghemat penggunaan air tanah;
2. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan
3. mengendalikan penggunaan air tanah.

Pasal 18

Penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan cara:

1. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
2. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
3. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan; dan
4. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir.

Pasal 19

Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

Pasal 20

Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimakud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan cara :

1. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
2. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
3. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
4. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
5. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
6. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
7. menerapkan tarif pajak progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi;
8. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian, kegiatan lain pada areal radius 200 M (dua ratus meter) dari lokasi pemunculan mata air.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 21

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

1. mencegah pencemaran air tanah;
2. menanggulangi pencemaran air tanah; dan
3. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Bagian Keenam

Pendayagunaan

Paragraf 1

Penggunaan

Pasal 22

1. Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
2. Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer.
3. Debit pengambilan air tanah ditentukan paling sedikit didasarkan atas:
4. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
5. kondisi dan lingkungan air tanah;
6. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
7. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 23

1. Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak memerlukan izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
2. Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
3. penggunaannya kurang dari 100 M³ (seratus meter kubik) per bulan per Kepala Keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat; dan
4. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali.
5. Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
6. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
7. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman; dan
8. penggunaan tidak lebih dari 2 L (dua liter) per detik per Kepala Keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi.

Paragraf 2

Pemakaian

Pasal 24

1. Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
2. Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
3. Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
4. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.
5. Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Paragraf 3

Pengusahaan

Pasal 25

1. Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
2. bahan baku produksi;
3. pemanfaatan potensi;
4. media usaha; dan
5. bahan pembantu atau proses produksi.
6. Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
7. kegiatan usaha yang memerlukan Air sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk berupa Air Minum; atau
8. kegiatan usaha yang memerlukan Air sebagai bahan pembantu proses produksi untuk menghasilkan produk selain Air Minum.
9. Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
10. Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
11. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
12. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan
13. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
14. Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sumber daya air permukaan
15. Pengusahaan air tanah sebagainana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
16. rencana pengelolaan air tanah;
17. kelayakan teknis dan ekonomi;
18. fungsi sosial air tanah;
19. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
20. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 26

1. Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
2. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
3. Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Daya Rusak

Pasal 27

1. Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
2. Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
3. Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 28

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati dapat mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 29

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan perbaikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengeboran atau penggalian tanah, dan pemulihan tindakan serta pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Izin pemakaian dan pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati merupakan izin yang mencakup kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan/atau pengambilan air tanah.

Pasal 31

Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:

* 1. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
	2. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
	3. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
	4. Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui system penyediaan Air Minum;
	5. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
	6. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
	7. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 32

* 1. Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
	2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
1. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
2. rencana pengeboran yang dilengkapi dengan laporan hasil pendugaan geofisika atau rencana penggalian air tanah; dan
3. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 33

* 1. Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang berada pada cekungan air tanah lintas Provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri.
	2. Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang berada pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
	3. Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang berada pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas.

Pasal 34

1. Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus berdasarkan zona konservasi air tanah.
2. Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi :
3. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
4. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
5. debit pengambilan air tanah;
6. kualitas air tanah; dan
7. peruntukan penggunaan air tanah.

Pasal 35

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memuat paling sedikit :

1. nama dan alamat pemohon;
2. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian;
3. debit pemakaian atau pengusahaan air tanah; dan
4. ketentuan hak dan kewajiban.

Pasal 36

Bupati dapat menerima atau menolak permohonan izin berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 37

Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang disetujui, wajib membuat 6 (enam) buah lubang biopori dan/atau 1 (satu) buah sumur resapan untuk setiap 1 (satu) titik sumur.

Pasal 38

* 1. Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah lebih dari 2 L (dua liter) per detik atau 173 m³ (seratus tujuh puluh tiga meter kubik) per hari, wajib melakukan eksplorasi air tanah.
	2. Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
1. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
2. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
3. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.
	1. Kegiatan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin pengeboran eksplorasi air tanah dari Bupati.

Pasal 39

1. Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
2. Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
3. Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
	1. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
	2. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

Pasal 40

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 41

* + 1. Permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan airtanah diajukan selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.
		2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. fotocopi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah;
2. neraca air 12 (dua belas) bulan terakhir;
3. fotocopi bukti setoran pajak bulan terakhir;
4. hasil pengujian kualitas dan kuantitas air; dan
5. berita acara pemasangan meter air.

Pasal 42

1. Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
2. Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
3. ketersediaan air tanah;
4. kondisi dan lingkungan air tanah;
5. syarat administratif permohonan izin;
6. pelaksanaan ketentuan kewajiban pemegang izin yang tercantum dalam perizinan.

Pasal 43

* 1. Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan melalui Dinas.
	2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian, pemasangan konstruksi, uji pemompaan, eksploitasi, dan terhadap dampak lingkungan.
	3. Evaluasi terhadap dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 44

1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, uji pemompaan, eksploitasi dan dampak lingkungan.
3. Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, uji pemompaan, eksploitasi dan dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
4. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
5. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
6. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
7. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 45

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 46

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

* 1. menyampaikan pemberitahuan/laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masing–masing tahapan pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan dilakukan;
	2. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati melalui Dinas;
	3. menyampaikan laporan volume pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas;
	4. memasang meteran air yang telah diuji kelayakannya oleh badan/lembaga terakreditasi pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
	5. memastikan meteran air yang dipasang telah disegel oleh Dinas sebelum menggunakan air tanah;
	6. menguji kelaikan operasi meter air setiap tahunnya sesuai periode / jangka waktu tera di badan/lembaga yang terakreditasi ;
	7. membangun sumur resapan dan lubang biopori di lokasi yang ditentukan oleh Dinas;
	8. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
	9. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
	10. Membayar pajak air tanah.

Pasal 47

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah dilarang :

1. melakukan aktifitas pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan tanpa diawasi oleh Dinas;
2. memindahtangankan izin yang dimiliki kecuali dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati;
3. membuka atau merusak segel pada meter air; dan
4. mengangkut dan atau menjual air tanah dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah kecuali mendapat izin dari Bupati

Pasal 48

Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Keempat

Berakhirnya Izin

Pasal 49

* 1. Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena:
1. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
2. izin dikembalikan; dan
3. izin dicabut.
	1. Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 50

1. Sistem informasi air tanah merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air dalam suatu pusat pengelolaan data, yang dikelola oleh Dinas.
2. Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
3. konfigurasi cekungan air tanah;
4. hidrogeologi;
5. potensi air tanah;
6. konservasi air tanah;
7. pendayagunaan air tanah;
8. kondisi dan lingkungan air tanah;
9. pengendalian dan pengawasan air tanah;
10. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
11. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 51

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

1. pengambilan dan pengumpulan data;
2. penyimpanan dan pengolahan data;
3. pembaharuan data; dan
4. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 52

1. Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
2. Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
3. biaya sistem informasi;
4. biaya perencanaan;
5. biaya pelaksanaan konstruksi;
6. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
7. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
9. Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
10. Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
11. Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
12. Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 53

1. Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dapat berasal dari:
2. anggaran Pemerintah;
3. anggaran swasta; dan/atau
4. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
5. Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

BAB VII

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 54

* 1. Bupati menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
	2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
	3. Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
	4. Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 55

Bupati melakukan pengendalian penggunaan air tanah melalui Dinas.

Pasal 56

Bupati dapat menghentikan seluruh kegiatan dan menutup sarana prasarana pengambilan air tanah bagi perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang melakukan pemakaian atau pengusahaan air tanah tanpa izin.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 57

* 1. Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
	2. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah melalui Dinas, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
	3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
1. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, uji pemompaan serta pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
2. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; dan
3. pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

* 1. Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 48.
	2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara seluruh kegiatan ; dan
3. pencabutan izin.
	1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
	2. Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
	3. Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
	4. Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 59

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah, sebagimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
4. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
5. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah tersebut;
6. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah ;
7. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
8. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
9. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
10. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
11. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
12. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
13. menghentikan penyidikan; dan/atau
14. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
15. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 47 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau saat pendaftaran ulang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen

pada tanggal …………….

BUPATI RAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal …………………….

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

………………………………

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN …… NOMOR ………

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Kabupaten Sragen, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Kabupaten Sragen cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated* *zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan. Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan air tanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi. Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, intrusi air asin, kekeringan, dan amblesan tanah. Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya. Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun, daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan. Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin. Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada bupati dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah dalam satu wilayah kabupaten harus memperoleh rekomendasi teknis dari instansi setempat yang membidangi air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari gubernur. Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan, dan menyebarluaskan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah, dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kebijakan pengelolaan air tanah daerah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan system informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat. Kebijakan pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah. Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah. Strategi pengelolaan air tanah daerah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah yang terdapat di daerah. Strategi pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di daerah. Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area),* zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dilakukan, antara lain, dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air tanah.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan dengan:

* 1. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
	2. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
	3. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Huruf b

Pengawetan air tanah dilaksanakan dengan cara:

* 1. menghemat penggunaan air tanah;
	2. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
	3. mengendalikan penggunaan air tanah.

Huruf c

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:

1. mencegah pencemaran air tanah;
2. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
3. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumur produksi yang dimaksud adalah sumur yang digunakan baik untuk

kepentingan rumah tangga (sumur gali dan / atau sumur pantek) maupun

sumur yang digunakan oleh para pemegang hak guna pakai dan hak guna

usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 M (dua ratus meter) dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk “kegiatan lain”, antara lain, penambangan batuan dan penimbunan bahan – bahan lain yang dapat mencemari system air tanah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat”, antara lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud dengan mencakup kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengambilan air tanah seperti misalnya kegiatan pengeboran dan / atau penggalian, pemasangan konstruksi, pembuatan bak penampung serta jaringan perpipaan hingga pengambilan air tanah.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan maupun Amdal yang dimaksud adalah yang berkenaan langsung dengan dampak – dampak yang ditimbulkan dalam pembuatan sarana dan prasarana serta pengambilan air tanah.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan air tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anggaran Pemerintah adalah Anggaran Pemerintah Pusat, Anggaran Pemerintah Propinsi, dan / atau Anggaran Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN …… NOMOR ………